



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Olm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **FREDIK FERDINAN ATAUPAH**, lahir di Ponain, 18 Februari 1996, umur 28 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Advent, bertempat tinggal di Ponain, RT.002, RW 001, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Petani/Pekebun, dengan domisili elektronik (e-mail) [dianagreselaraewila5@gmail.com](mailto:dianagreselaraewila5@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

2. **DIANA GRESELA RAEWILA**, lahir di Kupang, 13 November 1999, umur 25 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Advent, bertempat tinggal di Ponain, RT.002, RW.001, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dengan domisili elektronik (e-mail) [dianagreselaraewila5@gmail.com](mailto:dianagreselaraewila5@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat – surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, saksi – saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 19 September 2024 dalam Register Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Olm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 di kupang telah lahir anak laki-laki bernama Popa Lores Raewila dan Pada tanggal 19 Februari 2022 telah lahir anak perempuan bernama Clarabelle Quenzha Raewila telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran NOMOR: 5371-LT-

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17052024-0018 dan NOMOR: 5371-LT-17052024-0019 tertanggal 20 Mei 2024;

2. Bahwa para pemohon mensahkan anak Popa Lores Raewila dan Clarabelle Quenzha Raewila menjadi anak biologis pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Sudah melangsungkan perkawinan secara Agama dan telah Dicatat perkawinannya sesuai dengan Akta perkawinan Nomor: 5301-KW-23072024-0007 tertanggal 23 Juli 2024;
4. Bahwa anak Popa Lores Raewila dan Clarabelle Quenzha Raewila sebelum pemohon I dan Pemohon II menikah Secara Agama;
5. Bahwa merujuk pasal 50 undang-undang nomor 23 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah secara hukum agama dan hukum Negara;
6. Bahwa merujuk pasal 52 peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil maka persyaratan pengesahan anak oleh pemohon I dan Pemohon II harus memperoleh penetapan dari pengadilan Negeri Oelamasi;
7. Bahwa mengenai biaya yang timbul dari permohonan ini agar menjadi tanggungjawab penuh para pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas,maka bersama ini para pemohon mengajukan permohonan kepada bapak/ibu kiranya dapat menerima dan menghadapkan para pemohon ini kepada suatu persidangan di pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;
2. Mengganti nama anak yang tertulis dan terbaca POPA LORES RAEWILA menjadi POPA LORES ATAUPAH dan CLARABELLE QUENZHA RAEWILA menjadi CLARABELLE QUENZHA ATAUPAH menggunakan marga ayah;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini,supaya membuat catatan pinggiran pada register Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan Menerbitkan Kutipan Akta pengesahan Anak

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan mencatumkan juga nama Ayahnya yaitu Fredik Ferdinan Ataupah;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya, yaitu petitum nomor 2 (dua) tidak dipakai atau dihapus sehingga petitum dalam permohonan tersebut hanya menjadi 4 (empat) poin saja, dan selain daripada perubahan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 5301091802960004 atas nama Fredik Ferdinan Ataupah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 5371045411990001 atas nama Diana Gresela Raewila, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5301-KW-23072024-0007 tanggal 23 Juli 2024 antara Fredik Ferdinan Ataupah dengan Diana Gresela Raewila, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301090408200007 atas nama kepala keluarga Fredik Ferdinan Ataupah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 5371-LT-17052024-0018 tanggal 20 Mei 2024 atas nama Popa Lores Raewila, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 5371-LT-17052024-0019 tanggal 20 Mei 2024 atas nama Clarabelle Quenzha Raewila, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-6**;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi kutipan akta pengesahan anak nomor 5301-PGSH-22082024-0001 tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-7**;

8. Fotokopi kutipan akta pengesahan anak nomor 5301-PGSH-22082024-0002 tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dan telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti – bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Wilson Alexander Rakmeni dan Yonisius D. Nitbani yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

## 1. Saksi Wilson Alexander Rakmeni

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perubahan nama anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak, yang pertama bernama Popa Lores Raewila menjadi Popa Lores Ataupah dan anak yang kedua bernama Clarabelle Quenzha Raewila menjadi Clarabelle Quenzha Ataupah mengikuti nama keluarga ayah mereka (Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama kedua anak mereka mengikuti nama keluarga Pemohon I karena kedua anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan sehingga nama kedua anak tersebut pada akta kelahiran mereka mengikuti nama keluarga ibunya dan setelah Para Pemohon menikah secara resmi melalui adat, agama dan pemerintah maka mereka berkeinginan untuk mengganti nama anak mereka;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Popa Lores Raewila lahir pada tanggal 22 Juli 2020 sedangkan anak yang bernama Clarabelle Quenzha Raewila lahir pada tanggal 19 Februari 2022;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya sudah mengajukan pengesahan anak ke Pengadilan dan sudah dikabulkan serta telah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa sudah ada akta pengesahan anak;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga terhadap perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa ini pertama kali Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ke pengadilan;

## 2. Saksi Yonisius D. Nitbani

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perubahan nama anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak, yang pertama bernama Popa Lores Raewila menjadi Popa Lores Ataupah dan anak yang kedua bernama Clarabelle Quenzha Raewila menjadi Clarabelle Quenzha Ataupah mengikuti nama keluarga ayah mereka (Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama kedua anak mereka mengikuti nama keluarga Pemohon I karena kedua anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan sehingga nama kedua anak tersebut pada akta kelahiran mereka mengikuti nama keluarga ibunya dan setelah Para Pemohon menikah secara resmi melalui adat, agama dan pemerintah maka mereka berkeinginan untuk mengganti nama anak mereka;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 23 Juli 2024;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Popa Lores Raewila lahir pada tanggal 22 Juli 2020 sedangkan anak yang bernama Clarabelle Quenzha Raewila lahir pada tanggal 19 Februari 2022;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebelumnya sudah mengajukan pengesahan anak ke Pengadilan dan sudah dikabulkan serta telah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa sudah ada akta pengesahan anak;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga terhadap perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa ini pertama kali Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan penetapan atas Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak yang tertulis dan terbaca POPA LORES RAEWILA menjadi POPA LORES ATAUPAH dan CLARABELLE QUENZHA RAEWILA menjadi CLARABELLE QUENZHA ATAUPAH menggunakan marga ayah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam permohonannya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Para Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di RT.002, RW 001, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa di Kota Kupang, pada tanggal 22 Juli 2020 telah lahir Popa Lores Raewila anak kesatu laki – laki dari Ibu Diana Gresela Raewila, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-17052024-0018 tanggal 20 Mei 2024;
- Bahwa di Kota Kupang, pada tanggal 19 Februari 2022 telah lahir Clarabelle Quenzha Raewila anak kedua perempuan dari Ibu Diana Gresela Raewila, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-17052024-0019 tanggal 20 Mei 2024;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2024 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-23072024-0007, tanggal 23 Juli 2024 antara Fredik Ferdinan Ataupah dengan Diana Gresela Raewila;
- Bahwa di Kabupaten Kupang pada tanggal 22 Agustus 2024, seorang anak bernama Popa Lores Raewila telah disahkan sebagai anak kandungnya oleh Diana Gresela Raewila dan Fredik Ferdinan Ataupah sebagaimana Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 5301-PGSH-22082024-0001, tanggal 22 Agustus 2024;
- Bahwa di Kabupaten Kupang pada tanggal 22 Agustus 2024, seorang anak bernama Clarabelle Quenzha Raewila telah disahkan sebagai anak kandungnya oleh Diana Gresela Raewila dan Fredik Ferdinan Ataupah sebagaimana Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 5301-PGSH-22082024-0002, tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di RT.002, RW 001, Desa Ponain, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana domisili Para Pemohon masuk

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data diri, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, serta mendapat ganti rugi atau pemulihan nama baik akibat kesalahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya guna pendaftaran dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang – undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga sudah tepat apabila permohonan perubahan nama dari anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dimohonkan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak yang tertulis dan terbaca POPA LORES RAEWILA menjadi POPA LORES ATAUPAH dan CLARABELLE

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUENZHA RAEWILA menjadi CLARABELLE QUENZHA ATAUPAH menggunakan marga ayah. Menurut Hakim, marga secara tradisional merujuk pada bagian dari nama keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi dan pada umumnya Marga seseorang ini mengikuti marga dari Ayahnya,

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penambahan marga pada Kutipan Akta Kelahiran tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun mengenai pencantuman nama marga diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran, yang menyatakan bahwa: Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan dibelakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon baik bukti surat dan keterangan saksi pada pokoknya membuktikan bahwa *pertama*, di Kota Kupang, pada tanggal 22 Juli 2020 telah lahir Popa Lores Raewila anak kesatu laki – laki dari Ibu Diana Gresela Raewila, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-17052024-0018 tanggal 20 Mei 2024, *kedua*, di Kota Kupang, pada tanggal 19 Februari 2022 telah lahir Clarabelle Quenzha Raewila anak kedua perempuan dari Ibu Diana Gresela Raewila, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-17052024-0019 tanggal 20 Mei 2024, dan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2024 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-23072024-0007, tanggal 23 Juli 2024 antara Fredik Ferdinan Ataupah dengan Diana Gresela Raewila;

Menimbang, bahwa kemudian di Kabupaten Kupang pada tanggal 22 Agustus 2024, dua orang anak bernama Popa Lores Raewila dan Clarabelle

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quenzha Raewila telah disahkan sebagai anak kandungnya oleh Diana Gresela Raewila dan Fredik Ferdinan Ataupah sebagaimana Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 5301-PGSH-22082024-0001, tanggal 22 Agustus 2024 dan Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 5301-PGSH-22082024-0002, tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa tujuan penambahan marga yaitu dilakukan demi kepentingan terbaik anak – anak atau keturunan dan perlindungan terhadap suku, adat dan budaya dari suatu daerah, oleh karena itu dengan disahkannya Popa Lores Raewila dan Clarabelle Quenzha Raewila sebagai anak kandungnya oleh Diana Gresela Raewila dan Fredik Ferdinan Ataupah, maka tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat atau nilai – nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat apabila ditambahkan marga ayah sahnya sebagai marga anak tersebut, selain itu berdasarkan keterangan Saksi tidak ada yang keberatan dengan penambahan marga ini, selain itu Ibu kandung dari Anak juga menjadi salah satu Pemohon dalam mengajukan permohonan ini sehingga menurut Hakim permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dari permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka perubahan nama sebagaimana telah diuraikan di atas agar segera dilaporkan oleh Para Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk atau Pemohon, dan terhadap laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas, oleh karena petitum pokok dari permohonan ini telah dikabulkan, maka terhadap petitum lainnya sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum pokok haruslah dinyatakan cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sehingga terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran dan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengganti nama anak yang tertulis dan terbaca POPA LORES RAEWILA menjadi POPA LORES ATAUPAH dan CLARABELLE QUENZHA RAEWILA menjadi CLARABELLE QUENZHA ATAUPAH;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 7 Oktober 2024, oleh Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Olm tanggal 19 September 2024, Penetapan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ttd./**

**Ttd./**

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Maria Septiwati Raga, S.H.**

**Fridwan Fina, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Proses .....	:	Rp185.000,00;
2.....	:	
PNBP .....	:	Rp50.000,00;
3.....	:	
Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp245.000,00;

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Olm